KEPALA DESA GUNUNG MELATI
KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN DESA GUNUNG MELATI
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNG MELATI,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa di arahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa;

c. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 tentang Desa tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengelokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024 Tentang

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 21);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 125);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Standar Umum Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabuapaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa, Badan Permusyarakatan Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseoarangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa.(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 56);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 64);
22. Keputusan Camat Batu Ampar Nomor 45 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Desa Gunung Melati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Desa Gunung Melati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Hak Kewenangan dan Asal-usul Desa (Lembaran Desa Gunung Melati Tahun 2022 Nomor 3) ;
24. Peraturan Desa Gunung Melati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun Anggaran 2024 - 2031 (Lembaran Desa Gunung Melati Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Gunung Melati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Melati Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gunung Melati Tahun 2025 Nomor 9).

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG MELATI

dan

KEPALA DESA GUNUNG MELATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan

Dipindai dengan CamScanner

dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
22. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Dipindai dengan CamScanner

23. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RPJM Desa.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026

(1) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

a. musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan;
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa;
d. pencermatan ulang RPJM Desa;
e. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
f. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
g. musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
h. musyawarah BPD penetapan peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
i. sosialisasi RKP Desa kepada masyarakat oleh pemerintah Desa.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 3

(1) Dokumen RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Cover

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026

Kata Pengantar

Daftar Istilah

Lampiran

Dipindai dengan CamScanner

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Pengertian RKP Desa
1.2. Latar Belakang RKP Desa
1.3. Maksud dan Tujuan RKP Desa
1.4. Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa
1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
2.1. Kondisi Objektif Desa
2.1.1. Sejarah Desa
2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
2.1.3. Sumber Daya Manusia
2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.3. Evaluasi Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2.2.4. Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.2.5. Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
2.2.6. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
3.2. Pagu Indikatif Desa
3.3. Pendapatan Asli Desa
3.4. Swadaya Masyarakat Desa
3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA
4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan

Dipindai dengan CamScanner

Pihak Ketiga

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

1. Dokumen Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
2. Realisasi Pelaksanaan RKP Desa
3. Daftar Calon Tim Penyusun RKP Desa
4. Dokumen Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
5. Data dan Informasi Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya
7. Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs
8. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
9. Daftar Rencana Kerjasama Pihak Ketiga
10. Daftar Program dan Kegiatan Masuk ke Desa
11. Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
12. Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
13. Daftar Program Prioritas Berdasarkan RPJM Desa
14. Rancangan RKP Desa
15. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
16. Gambar Rencana Prasarana
17. Dokumen Musrenbang Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
18. Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa)
19. Daftar Kegiatan Prioritas Pemerintah Desa
20. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) ke Supra Desa
21. Dokumen Musdes Pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan DU-RKP Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
22. Dokumen Musyawarah BPD Penetapan Perdes tentang RKP Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
23. RKTL Penyusunan RKP Desa
24. Infografis (Dokumentasi Kegiatan)
25. SK Tim Penyusun RKP Desa

Dipindai dengan CamScanner

(2) Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Gunung Melati

Ditetapkan di Gunung Melati
pada tanggal 30 Maret 2026
KEPALA DESA GUNUNG MELATI

MUHAMAD YASIN

Diundangkan di Gunung Melati
pada tanggal 30 Maret 2026
SEKRETARIS DESA GUNUNG MELATI

SITI MUNTAMAH

LEMBARAN DESA GUNUNG MELATI TAHUN 2026 NOMOR 2

Dipindai dengan CamScanner